

Analisis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Oleh Anggota Militer Pada Pengadilan Militer III-16 Makassar

Pirda Tahir¹, Istiqamah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

pirdatahir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kelalaian (studi putusan Nomor : 57-K/PM.III-16/AD/III/2017 Pada Pengadilan Militer III-16 Makassar) Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara dilingkungan militer dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Militer. 1) Proses Penyelesaian perkara pidana di Lingkungan Militer III-16 Makassar sudah sesuai dengan prosedur atau tahap-tahap penyelesaian perkara. kasus Tindak Pidana Kelalaian diselidiki oleh POM, menyerahkan BP kepada Otmil, Otmil mengolah perkara memberikan pendapat saran hukum tentang penyelesaian perkara kepada PAPER. Apabila PAPER sependapat, Otmil menyerahkan berkas perkara dan Skeppera kepada pengadilan militer. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah benar karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari telah lalai dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang mana ia menyadari perbuatannya tersebut dan telah menyesalinya. Implikasi penelitian ini, dapat dijadikan referensi atau masukan bagi pembaca dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengadilan militer dalam menangani kasus, dan diharapkan menjadi pembelajaran bagi anggota militer agar tidak terjadi hal serupa.

Kata Kunci : Analisis; Kelalaian

Abstract

This study discusses Law Enforcement Against Military Members Who Commit the Crime of Negligence (Judgment Study Number: 57-K / PM.III-16 / AD / III / 2017 At Military Court III-16 Makassar) The purpose of this research is to determine and understand how the case resolution process in a military environment and the basis for judges' considerations in making decisions. This type of research is classified as qualitative or field research. The research approach used is a normative juridical approach, while the data sources of this study are primary and secondary data sources. Furthermore, the data collection methods used are interviews and documentation. This research was conducted at Military Court III-16 Makassar, by conducting direct interviews with Military Court Judges. 1) The process of settlement of criminal cases in Military III-16 Makassar is in accordance with the procedures or stages of case settlement. The case of the Crime of Negligence was investigated by POM, handed over BP to Otmil, Otmil processed the case to provide legal advice regarding the settlement of the case to PAPER. If PAPER agreed, Otmil submitted the case files and Skeppera to the military court. 2) The basis for the judge's consideration in making the verdict was correct because the Defendant had known and realized that he was negligent in driving which resulted in the death of another person, which he was aware of his actions and had regretted it. The implication of this research is that it can be used as a reference or input for readers and increase public confidence in the performance of military courts in handling cases, and it is hoped that it will become a lesson for military personnel to prevent similar things from happening.

Keywords: Analysis; Negligence

PENDAHULUAN

Keberadaan suatu angkatan bersenjata tidak akan terlepas dari struktur formal negara. Terkait dengan hal tersebut, salah satu ahli teori kenegaraan ternama Thomas Hobbes menyatakan bahwa tujuan pendirian negara utamanya adalah untuk memberikan rasa aman, dalam pelaksanaannya negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya¹. Berbagai negara semua mempunyai kekuatan militer sebagai pendukung atau mempertahankan kesatuan, persatuan dan kedaulatan di setiap negara. Seperti negara-negara yang ada di dunia. Negara Indonesia juga mempunyai kekuatan dan kekuasaan militer yang sering disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Melihat kondisi perkembangan lingkungan yang setiap pergantian tahun semakin maju serta terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia dengan tujuan agar tugas TNI tetap terlaksana dengan baik dan fokus. TNI merupakan salah satu organisasi yang sangat berperan sebagai alat pertahanan negara. Setiap prajurit TNI di tegaskan mampu memelihara tingkat profesionalnya agar selalu tetap dalam tingkat yang diharapkan, mengenai suatu upaya alternative yang dilakukan adalah tetap dalam tingkat kualitas moral prajurit dengan membangun tingkat kesadaran, setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersifat patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerja sama yang kompak, kohesi tinggi, dan kepemilikan yang kuat.²

Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara.

Adapun dalam firman Allah mengenai Pasukan Tentara dalam QS. Al Ahzab/33:9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا

¹Irwansyah, "Transformasi TNI AD Di Bidang Latihan", <http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformasi-tni-ad-dibidang-latihan> (diakses pada tanggal 10 juli 2020)

² Kartini Kartono, *ABRI dan permasalahan*. (Bandung :CV.Mandang Maju, 1996).h.4.

Terjemahnya :

Wahai orang-orang beriman kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkanNya kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentara (Al Ahzab), lalu kami hantarkan kepada mereka angina rebut (yang kencang) serta angkatan tentara (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan (ingatlah) Allah senantiasa melihat apa yang kamu lakukan.³

Indonesia merupakan negara hukum yang memegang teguh nilai-nilai dan prinsip hukum sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tidak ada pengecualian. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara, dan lembaga kemasyarakatan.⁴ Sejarah lembaga kehakiman di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia.⁵

Lembaga kehakiman itu sendiri telah dilegitimasi dalam UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat 2, yang kemudian dipertegas dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebut dalam Pasal 2 bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badang Kehakiman yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hukum pidana militer adalah hukum khusus, disebut khusus karena untuk membedakannya dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang. Hal ini dikenal dalam asas hukum (*Lex Specialist Derogat Legi Generale*) yang mengandung makna bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.⁶ Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan pertahanan negara, melindungi,

³ Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: AL-Qalam, 2014), h.419.

⁴ Moh Faisal, *Peradilan Militer Di Indonesia*,(Bandung: Mandar Maju, 2004).h.73.

⁵ Yesmi Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjadjaran,2009).H.220.

⁶ Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer Dan Bela Negara* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,1996).h.2.

dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman pada masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak lalai dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Perkara tindak pidana apabila tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini prajurit itu sendiri) maupun satuan secara umum dalam upaya pembinaan personil, oleh sebab itu suatu perkara pidana harus segera diselesaikan.

Selama ini apabila Prajurit TNI melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer.

Pada realitanya banyak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpang dari nilai-nilai Sapta Marga. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian warga negara Indonesia yang dianggap sama kedudukannya di mata hukum. Apabila dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dengan masyarakat atau kita kenal dalam asas sistem peradilan pidana disebut *Equality Before The Law*. Hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal pengecualian dan tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum, termasuk diantaranya anggota TNI.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini pertama menggunakan metode wawancara yang digunakan dipenelitian ini adalah cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan majelis hakim dan oditur militer. Kedua metode dokumentasi penelitian digunakan yang digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumentasi yang berfungsi untuk melengkapi data penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Kasus Tindak Pidana Kelalaian Oleh Anggota Militer

Adapun kronologi kasus yang terjadi di wilayah pengadilan militer III-16 Makassar sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan secara PK Gel. II Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb, setelah lulus ditugaskan di Kodam VII/Wrb selama 4 bulan lalu pindah tugas di yonif 726/Tml kemudian pada tahun 2012 mengikuti seleksi Secaba Reg dan lulus dilanjutkan mengikuti Pendidikan di Pakato Rindam VII/Wrb setelah lulus ditugaskan di Korem 141/Tp selama 4 bulan kemudian pindah tugas di Kodim 1425/Jpt sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Jabatan Danru Provost Pangkat Serda NRP. 31960690860675.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan mengemudikan Mobil Truk Dun Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Pabentengan Desa Kayu Loe Barat Kec. Turatea Kab. Jeneponto dan sekira pukul 16.30 Wita saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan antara 40 s/d 50 km/jam berada di jalan Kp Kayu Loe Desa Macini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto lalu Terdakwa melihat empat unit sepeda motor dari arah berlawanan melaju beriringan dengan posisi saksi Saribulang berboncengan dengan Sdri. Baji, Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang, Saksi Bahtiar Bin Muh. Ali berboncengan dengan Sdri. Rohana Dg Tojeng dan Sdr. Indra berboncengan dengan Sdri. Ima, Terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya tersebut dan saat berpapasan dengan empat unit sepeda motor tersebut Terdakwa hampir menabrak motor Saksi Sribulang yang berboncengan dengan Sdri. Baji namun Saksi Sribulang dapat menghindari mobil truk tersebut sehingga Terdakwa panik lalu menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY yang dikendarai oleh Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang sehingga kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY terjatuh dan terlindas oleh kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian terlindas ban mobil truk tersebut selanjutnya mobil truk tersebut berhenti kira – kira berjarak 20 meter dari para korban yang tergeletak di jalan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi Bahtiar Bin Muh. Ali berhenti lalu menolong Sdri. Sepiani Dg. Nia yang mengalami keluar darah dari kedua hidung, telinga dan mulut, luka memar sepanjang lengan kanan, luka pada punggung, memar pada pelipis bagian kanan, luka pada punggung tangan kiri dan memar pada kedua payudara sedangkan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang mengalami luka pada bagian belakang kepala, rahang bagian bawah patah, keluar darah pada kedua telinga, luka terbuka pada lengan kanan dan patah tulang dimana

kedua korban telah meninggal ditempat kejadian perkara demikian juga Saksi Saribulang bersama dengan Sdri. Baji turun dari motor lalu menuju ke Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang yang tergeletak berlumuran darah yang sudah meninggal ditempat selanjutnya Saksi Saribulang langsung menangis dan berteriak minta tolong selang beberapa menit ada mobil yang baru mengantar pengantin lewat kemudian "Minta tolongka pak, pa'sagaika (kasihani saya pak)" namun begitu sopir mobil mengantar pengantin melihat para korban langsung berkata "Karo karoa bu la lampa'a angerang bunting (minta maaf bu, saya buru-buru bawa pengantin)" tidak lama kemudian ada mobil open cup dan Saksi Saribulang meminta tolong dan sopir mobil tersebut berkata "Iye tunggumi bu, saya telpon ambulan" setelah itu masyarakat setempat berdatangan yang disusul oleh Polisi dari Polsek dan mobil ambulan selanjutnya jenazah Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang langsung dibawa ke RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto sementara saksi Saribulang mengikuti dengan menggunakan motor sedangkan Terdakwa mendatangi korban pertama Sdri. Kate' Neang Dg Kanang untuk melihat kondisi yang saat itu mengalami pecah tengkorak kepala bagian kanan kemudian pada saat Terdakwa ingin melihat kondisi korban yang kedua atas nama Sdri. Sepiani Dg. Nia tiba-tiba datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menyuruh Terdakwa pergi meninggalkan TKP karena apabila datang masyarakat dikhawatirkan akan bertindak anarkis terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan TKP lalu memberhentikan mobil angkot pada jarak \pm 1 kilo dari TKP menuju ke Kodim 1425/Jpt untuk mengamankan diri.

4. Bahwa kondisi jalanan pada saat itu beraspal baik dan lurus namun sempit, cuaca terang dan situasi arus lalu lintas sepi sementara Terdakwa mengemudikan Mobil Truk Dum Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ dengan kecepatan \pm 45 s/d 50 km/jam dan Terdakwa tidak memiliki SIM B1 untuk mengendarai mobil truk hanya mempunyai SIM A Umum yang dilengkapi dengan STNK.
5. Bahwa Terdakwa saat mengemudikan Mobil Truk Dum Isuzu warna Putih Nopol DD 9753 KQ yang melintas di jalan Kayu Loe Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto tidak memperhatikan situasi dan kondisi jalan yang sempit seharusnya memberikan kesempatan kepada 4 unit sepeda motor melaju beriringan (rombongan pengendara motor Saksi Saribulang diantara sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY yang dikendarai oleh Sdri. Sepiani Dg. Nia berboncengan dengan Sdri. Kate' Neang Dg Kanang) untuk melaju yang seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dan waspada dengan situasi dan kondisi jalan

6. Bahwa dari kejadian tersebut Sdri. Sepiani Dg. Nia dan Sdri. Kate' Neang Dg. Kanang meninggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dengan kerusakan Mobil Truk Dum Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ mengalami lecet pada bumper depan sebelah kanan dan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY rusak berat pada bagian depan
7. Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto No 3468/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg. Nia binti Jari Gau dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Tampak keluar darah dari kedua telinga, hidung dan mulut
 - b. Tampak memar pada pelipis kanan untuk $\pm 6 \times 3$ cm
 - c. Tampak luka memar sebanyak 4 buah dibagian bahu kanan masing-masing uk $\pm 3 \times 1$ cm, $\pm 3 \times 2$ cm dan $\pm 4 \times 1$ cm
 - d. Tmpak luka lecet sepanjang lengan kanan dan luka memar pada lengan kanan uk $\pm 2 \times 1$ cm
 - e. Tampak luka lecet dibagian punggung tangan kanan sebanyak 2 buah uk $\pm 3 \times 1$ cm dan $\pm 2 \times 1$ cm
 - f. Tampak luka lecet dibagian punggung tangan kanan jari keempat uk $\pm 3 \times 1$ cm
 - g. Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak 3 buah uk $\pm 4 \times 1$ cm, $\pm 2 \times 1$ cm dan $\pm 2 \times 0,5$ cm
 - h. Tampak luka memar pada payudara kanan dan kiri serta punggung.
 - i. Tampak luka lecet pada punggung kaki kanan sebanyak 4 buah dibagian bahu kanan masing-masing uk $\pm 1 \times 1$ cm, $\pm 0,5 \times 0,5$ cm, $\pm 0,5 \times 0,5$ cm dan $\pm 0,5 \times 0,5$ cm.

Dengan hasil kesimpulan perkiraan waktu kematian $\pm 1-2$ jam sampai tiba di rumah sakit.

Sedangkan pada Sdri. Kate' Neang Dg Kanang binti Dg Ngalle berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Yunikartika akbar selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tampak kelainan betuk pada hidung, luka terbuka pada cuping hidung liri uk $\pm 1 \times 0,1$, darah (+).
- b. Tampak rahang bawah patah.
- c. Tampak keluar darah dari telinga kanan dan kiri.

- d. Tampak luka terbuka pada belakang kepala uk $\pm 2 \times 0,5$ cm.
- e. Tampak luka terbuka di lengan atas kanan uk $\pm 10 \times 6$ cm tampak otot dan tulang.
- f. Tampak luka ecet dan memar pada lengan kanan atas.
- g. Tampak luka lecet dan memar pada punggung kanan atas uk $\pm 10 \times 10$ cm.
- h. Tampak memar pada punggung kiri uk $\pm 5 \times 10$ cm.
- i. Tampak luka lecet pada jari kaki keempat kaki kanan uk $\pm 1 \times 0,5$ cm.
- j. Tampak luka lecet pada punggung kaki kanan uk $\pm 3 \times 0,5$ cm
- k. Tampak luka lecet pada mata kaki kanan uk $\pm 2 \times 0,5$ cm.

Dengan hasil kesimpulan perkiraan waktu kematian $\pm 1-2$ jam sampai tiba di rumah sakit.

Selain itu Surat Keterangan Kematian Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 dan Surat Keterangan Penguburan Nomor 1205/Ds. Pao /XI/2016 tanggal 11 November 2016 dari Kepala Desa Pao Kec. Taroang Kab. Jeneponto yang ditandatangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia. serta Surat-surat Kematian kepada Kepala Desa Pao kec. Taroang Kab. Jeneponto Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 dan Keterangan Penguburan 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 dari Kepala Desa Pao Kec. Taroang Kab. Jeneponto yang ditandatangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, dari pihak keluarga Terdakwa telah membantu dengan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), biaya penguburan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), air mineral sebanyak 30 dus, gula pasir 10 liter dan beras 100 liter sementara pihak Kodim 1425/Jpt turut membantu memberikan bantuan berupa biaya penguburan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima Saksi Jari Gau selain itu Saksi Jari Gau mendapat uang santunan Jasa Raharja sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 2 orang.

Dari kronologi kasus diatas, terlihat jelas bahwa saudara Mursalin telah terbukti melakukan Tindak Pidana Kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan pengendara lain mengalami kecelakaan lalu lintas.

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kelalaian Oleh Anggota Militer dilingkup Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Nama lengkap : Mursalain, Pangkat/NRP : Serda/31960690860675, Tempat/tanggal lahir : Jeneponto, 06 juni 1975, Jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : BTN pepabri Lor 2 Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20(dua puluh) hari sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Danrem 141/Tp selaku Anjum Nomor Kep/86/XI/2016 tanggal 10 November 2016 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 30 November 2016 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan sementara dari Danrem 141/Tp selaku Anjum Nomor Kep/86/XI/2016 tanggal 29 November 2016.

Tahap Penuntutan Tindak Pidana Kelalaian Serda Mursalin

Pengadilan militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Serda Mursalin NRP 31960690860675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dengan mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar terdakwa Serda Mursalin NRP 31960690860675 dijatuhi : Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.

Demikian tuntutan kami, kemudian kami serahkan kepada pengadilan yang bersidang pada hari ini kamis tanggal 20 April 2017 di Makassar untuk memutuskannya.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Dilakukan Anggota Militer

Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa membina membina prajurit tidak harus dengan hukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dapat efek cegah. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang :

Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna putih Nopol DD 9763 KQ.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam Nopol DD 4579 XY

2) Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna putih Nopol DD 9763 KQ.
- b) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Neang Dg Kanang.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pas atas nama Sepiani dg Nia.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11

November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman, S.Pd selaku Kepala Desa atas nama Kate' Neang Dg Kanang.

- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg. Nia
- g) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3468/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg. Nia Binti Jari Gau.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD-LDP/JP/X/2016 tanggal 15 November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Kate' Neang Dg Kanang Binti Dg Ngalle.
- i) 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.
- j) 1 (satu) lembar foto copy STCKB ssepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
- k) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi Jari Gau dengan Serda Mursalin tanggal 16 November 2016 yang diketahui oleh Sudirman Tatu, S.selaku Kepala Desa Pao.
- l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari saksi Jari Gau tanggal 16 November 2016 yang diketahui oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao.
- m) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman/perbaikan motor tanggal 16 November 2016.
- n) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor milik saksi Jari Gau tanggal 18 April 2017 dari Serda Mursalin.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan di persidangan dan dari STCK tanggal 11 November 2016 tertera an. Jari Gau (orangtua korban Sepiani Dg Nia) maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Jari Gau.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mursalin, Serda NRP. 31960690860675, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana:
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY. Dikembalikan kepada saksi Jari Gau.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) unit Mobil Truk Damping Isuzu warna Putih Nopol DD 9763 KQ.
 - 2) 4 (empat) lembar foto 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarawang Kab. Jeneponto Nomor 1202/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11

November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Kate' Dg Kanang.

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1203/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao atas nama Sepiani Dg Nia.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1204/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa atas nama Kate' Neang Dg Kanang.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Pao Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Nomor 1205/Ds. Pao/XI/2016 tanggal 11 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa atas nama Sepiani Dg Nia.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3468/RSUD-LDP/JP/2016 tanggal 15 November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Sepiani Dg Nia Binti Jari Gau.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto Nomor 3467/RSUD-LDP/JP/2016 tanggal 15 November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Fatimah Yunikartika Akbar selaku dokter pemeriksa atas nama Kate' Neang Dg Kanang Binti Dg Ngalle.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truk Damping Isuzu warna Puth Nopol DD 9763 KQ.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy STCKB sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nopol DD 4579 XY.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi Jari Gau dengan Serda Mursalin tanggal 16 November 2016 yang diketahui oleh Sudirman Tatu, S.Pd selaku Kepala Desa Pao.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari saksi Jari Gau tanggal 16 November 2016 yang diketahui oleh Sudirman Tatu, S.pd selaku Kepala Desa Pao.
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman/perbaikan motor tanggal 16 November 2016.

- 14) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya perbaikan sepeda motor milik saksi Jari Gau tanggal 18 April 2017 dari serda Mursalin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, dapat dilihat bahwa dalam menjatuhkan hukuman Hakim tidak hanya melihat dari satu sisi, melainkan adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak serta merta dalam mengambil keputusan tanpa adanya pertimbanya yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis yang meskipun seluruhnya tidak diruangkan dalam putusan tersebut dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwasanya dalam peradilan ini berbeda dengan peradilan umumnya karena peradilan ini menggunakan undang-undang khusus yang sebagaimana hanya menyentuh perkara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau yang dipersamakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Irwansyah, “*Transformasi TNI AD Di Bidang Latihan* “, <http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformasi-tni-ad-dibidang-latihan> (diakses pada tanggal 10 juli 2020)

Kartini Kartono, *ABRI dan permasalahan*. (Bandung :CV.Mandang Maju, 1996).

Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: AL-Qalam, 2014).

Moh Faisal, *Peradilan Militer Di Indonesia*,(Bandung: Mandar Maju, 2004).

Yesmi Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjadjaran,2009).

Salinan petikan putusan pengadilan militer III-16 Makassar.

- Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer Dan Bela Negara* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996).
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).